



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP) dan di Kalimantan Selatan (Alamat Sekarang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Ida Supatmawati, dan kawan-kawan, yaitu para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Hj. Ida Supatmawati, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Dayung Perum Griya Dayung Blok B No. 15, RT. 34, Kecamatan. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register nomor 70/KA/Pdt/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, sebagai Pengugat;

Lawan:


TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pengugat** dan **Tergugat** adalah sepasang suami-istri yang syah dan telah diteguhkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Gereja Toraja Klasik Makassar** pada tanggal 10 Desember 2009 di Makassar dan perkawinan antara **Pengugat** dan **Tergugat** telah pula tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Makassar sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor :
7371.PK.2009.001040

2. Bahwa semula Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan baik dan harmonis sesuai dengan amanat Undang Undang perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Setelah **Penggugat** dan **Tergugat** sah sebagai suami-istri, keduanya telah memiliki kediaman sementara/Mengontrak di Perum Bukit Batu Bara No. K.133 RT/RW. 029/-, Kel. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri selama 15 Tahun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

1) DISAMARKAN , Anak laki-laki lahir di Makassar

Namun dalam hal ini anak **Penggugat** dan **Tergugat** Masuk kedalam Akta Orang Tua **Tergugat**.

5. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pertikaian/Cekcok sudah biasa setelah Perkawinan berjalan. Baik **Penggugat** dan **Tergugat** pun tidak menyangka Perselisihan tersebut sebelumnya akan berdampak demikian buruk pada kelangsungan Perkawinan Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat**.

6. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah sejak lama yaitu 5 tahun (2019 –sekarang) dan semenjak **Penggugat** di mutasi pekerjaan ke Site Perusahaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hingga sekarang.

7. Bahwa kebahagiaan yang dilakukan **Penggugat** sadari sendiri selama beberapa tahun ini sering adanya Pertengkaran/Perselisihan dalam Rumah Tangga yang selalu disikapi dengan bersabar/diam. Lebih menjaga dan melihat ke anak-anak.

8. Bahwa dalam hal ini baik **Penggugat** dan **Tergugat** berusaha memperbaiki dan mempertahankan Rumah Tangganya, namun belum ada Perbaikan maupun Perubahan dalam diri **Tergugat**. Hingga Gugatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





ini diajukan **Penggugat** kediaman kontrakan karena adanya pemindahan pekerjaan **Penggugat** dari Sangatta Kutai Timur untuk dimutasi ke wilayah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk bekerja.

Adapun Permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Perilaku yang tempramental/Keras/Bicara Kasar kepada **Penggugat**
- b. Membuka aib Permasalahan Rumah Tangga kepada orang lain.
- c. Masalah ekonomi (Yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga).

9. Bahwa anak **Penggugat** dan **Tergugat** dalam pengasuhan Orang Tua **Tergugat** di rumah kediaman **Tergugat** di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Bahwa dengan ini walaupun antara **Penggugat** dan **Tergugat** ada perselisihan rumah tangga dan berpisah tempat tinggal rumah, dalam hal ini **Penggugat** masih bertanggungjawab dan membiayai kebutuhan/nafkah kepada anak **Penggugat** dan **Tergugat** di Makassar, Sulawesi Selatan. (Terlampir bukti transfer) lewat rekening adek kandung **Tergugat** di Makassar, Sulawesi Selatan.

11. Bahwa **Penggugat** dan keluarga besar baik keluarga **Penggugat** dan **Tergugat**, sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan untuk bisa bersatu kembali namun tidak berhasil.

12. Bahwa selama ini **Penggugat** sudah berusaha sabar agar sifat serta perilaku **Tergugat** berubah menjadi lebih baik, namun **Penggugat** hanyalah manusia biasa tentunya memiliki kesabaran selama ini, dan akhirnya **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga **Penggugat** bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur.

13. Bahwa terhadap kondisi Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut diatas, sebelum pergi meninggalkan rumah hingga saat ini selalu berkomunikasi lewat (Telepon/Sms/wa). Dan mengatakan kepada **Tergugat** untuk berpisah dengan baik – baik.

14. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah **Penggugat** mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **Tergugat** karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**DISAMARKAN**) dan Tergugat (**DISAMARKAN**) yang dilaksanakan pada tanggal (10 Desember 2009) sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **No. DISAMARKAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Kalimantan Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.


Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2024, tanggal 16 Februari 2024, dan tanggal 23 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 7 Maret 2024 yaitu menambahkan posita pada angka 10

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Bahwa dengan ini walaupun antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan rumah tangga dan berpisah tempat tinggal rumah, dalam hal ini Penggugat masih bertanggungjawab dan membiayai kebutuhan/nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat di Makassar, Sulawesi Selatan. (Terlampir bukti transfer) lewat rekening adek kandung Tergugat di Makassar, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur NIK - atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 10 Desember 2009, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - dengan nama kepala keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Bukti transfer pada Bank BNI dengan nama pengirim Penggugat kepada Puput Aprilia Lilyana dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, diberi tanda bukti P - 4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sedangkan surat bukti bertanda P-4 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Mikchel Sangka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan Kakak Ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt






- Bahwa Saksi tinggal serumah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa dari tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat ditambah lagi posisi Penggugat dipindahkan tempat bekerja di bagian operasional logistik pada suatu perusahaan di daerah Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok sebanyak 2 kali, tetapi hal tersebut jarang terjadi;
- Bahwa ketika Saksi tinggal bersama, Saksi pernah melihat tamu laki-laki yang datang ke rumah pada waktu tengah malam tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Saksi juga pernah melihat 1 kali ada tamu cowok yang menginap di rumah;
- Bahwa Saksi melihat tamu tersebut sekitar pukul 03.00 Wita dan posisi tamu pada saat itu sedang tidur di ruang tamu dan posisi tamu berpakaian lengkap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, namun Saksi lupa bulannya dan mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa anak mereka ikut tinggal bersama neneknya yang merupakan ibu dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat kurang baik sejak ada tamu yang menginap di rumah pada tahun 2021 dan posisi Penggugat pada saat itu sedang bekerja di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan ke Penggugat melalui telepon terkait tamu yang menginap di rumah, tetapi oleh Tergugat Saksi dibilang suka mengadu domba;

2. Saksi Zealando Furu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan ke Penggugat melalui telepon terkait tamu yang menginap di rumah, tetapi oleh Tergugat Saksi dibilang suka mengadu domba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2009 di Makassar;
- Bahwa mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa sejak kecil anak tersebut ikut tinggal bersama dengan neneknya yang merupakan orang tua dari Tergugat dan bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi pindah ke Sangatta sejak tahun 2019 dan kemudian ikut tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat selama 6 bulan;
- Bahwa pada saat Saksi pindah ke Sangatta, Penggugat sudah pindah kerja di Kalimantan Selatan sehingga yang tinggal di rumah kontrakan tersebut hanya Tergugat;
- Bahwa karakter Tergugat waktu Saksi datang ke Sangatta awalnya baik dan lama-kelamaan yang Saksi tahu sering didatangi oleh cowok, Tergugat juga tidak mau memasak dan banyak teman-teman laki-laki maupun perempuan yang datang ke rumah, sementara posisi Penggugat sedang bekerja di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika sedang lewat terlihat tergugat dengan seorang laki-laki berduaan di dalam kamar dengan posisi rebahan;
- Bahwa Tergugat menerima tamu tanpa ada batasan waktu dan biasanya ketika ada tamu datang ke rumah kemudian Saksi pasti pergi keluar dan ketika Saksi kembali tersebut masih belum pulang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2009 di Gereja Toraja Klasik Makassar dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara agama Kristen maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





1. *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
2. *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
3. *Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memeriksa kediaman Tergugat yang mana berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan Relas Panggilan kepada Tergugat tercatat bahwa Tergugat tinggal / berdomisili di Jalan Gg. Melon 7 No. 2 RT.13, Kel. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan terhadap relas tersebut telah diterima oleh Tergugat sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat berdomisili di Jalan Gg. Melon 7 No. 2 RT.13, Kel. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang mana masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta;


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2009 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 10 Desember 2009 dengan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2009.001040 atas nama Penggugat dan Tergugat (Vide Bukti P-2);

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sementara/mengontrak di Perum Bukit Batu Bara No. K.133 RT/RW. 029/-, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri selama 15 Tahun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: **DISAMARKAN**, Anak laki-laki lahir di Makassar, 14 April 2010 namun dalam hal ini anak **Penggugat** dan **Tergugat** Masuk kedalam Akta Orang Tua **Tergugat**;
- Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi dalam rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat. Hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cekcok serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lama yaitu 5 tahun (2019 – sekarang) dan semenjak Penggugat di mutasi pekerjaan ke Site Perusahaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi dalam rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat. Hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cekcok serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lama yaitu 5 tahun (2019 – sekarang) dan semenjak Penggugat di mutasi pekerjaan ke Site Perusahaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu tentang Perkawinan dan tentang alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2009 di Gereja Toraja Klasis Makassar dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;


Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri selama 15 Tahun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga yang rukun tersebut tidak tercermin lagi dalam rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat. karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cekcok serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lama yaitu 5 tahun (2019 – sekarang) dan semenjak Penggugat di mutasi pekerjaan ke Site Perusahaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hingga sekarang serta permasalahan lain diantaranya perilaku yang temperamental/keras/bicara kasar kepada Penggugta, membuka aib permasalahan rumah tangga kepada orang lain dan masalah ekonomu yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;


Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu, *“adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim mengandung 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu: apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu berlangsung terus menerus, dan apakah benar tidak ada harapan bagi suami istri tersebut untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dimaksud, maka suami maupun istri harus mampu untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mempercayai satu sama lainnya, bahkan suami istri harus mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya guna menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, keduanya tinggal di di Perum Bukit Batu Bara No. K.133 RT/RW. 029/-, Kel. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok hingga pada akhirnya pada tahun 2019 Penggugat pergi ke Banjarmasin Kalimantan Selatan karena mutasi pekerjaan dan selama itu pula Penggugat tidak pernah kembali ke Sangatta meskipun sudah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu perkecokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi perkecokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi mengakibatkan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling menyayangi satu sama lainnya tidak lagi terjalin dengan baik;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yaitu, "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, oleh karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu, "*Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**DISAMARKAN**) dan Tergugat (**DISAMARKAN**) yang dilaksanakan pada tanggal (10 Desember 2009) sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **No. -** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan kehidupan perkawinan yang harmonis dan rukun tersebut tidak tercermin lagi dalam rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat. Hal ini di sebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana kemudian Penggugat sejak tahun 2019 pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi yang pada pokoknya telah terbukti benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi ditambah lagi Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali ke Sangatta, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;


Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :*"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan*

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdana Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu".Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, **di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;


Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan pengetahuan bagi **Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat ditolak;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka petitum pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, dengan kaidah hukum: dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya, maka dalam amar putusan perkara ini, Majelis Hakim akan mencantumkan menolak petitum gugatan Penggugat untuk selebihnya;


Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat tersebut di atas telah dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi putusan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Disamakan) dengan Tergugat (Disamakan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2009 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H, M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanti, S.H, Panitera Pengganti serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sangatta (e-court) kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H .

Perincian biaya:

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	Rp	216.000,00
4.	Sumpah Saksi	Rp	-
5.	PNBP	Rp	20.000,00
6.	Lain-lain	Rp	-
7.	Materai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

